

Pengaruh Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Dinamika Legislasi Pengesahan RUU PPRT Dalam Perspektif *Resource Mobilization Theory*

Muhammad Ridho Maulana^{[1][*]}, Zanu Nur Hidayat^[2], Gladys Azalia Christi^[3]

^{[1][2][3]} Faculty of Law, Gadjah Mada University, Sleman, Special Region of Yogyakarta (DIY), Indonesia

^[*] *corresponding author e-mail: muhammadridhomaulana2001@mail.ugm.ac.id*

Submitted: December 1st 2025

Accepted: February 23th, 2026

Published: May 13th, 2026

ABSTRAK

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah mengalami proses legislasi yang sangat panjang selama lebih dari dua dekade, mangkrak meski telah didorong oleh koalisi masyarakat sipil dan mendapat komitmen politik. Fenomena ini menjadi paradoks dalam upaya perlindungan hukum bagi kelompok pekerja rentan. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus pada proses legislasi RUU PPRT. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap naskah akademik, risalah rapat, berita, serta analisis isi terhadap rekaman rapat publik DPR, untuk menelusuri dinamika dan hambatan pembahasan RUU. Temuan menunjukkan bahwa stagnasi pembahasan RUU PPRT terutama disebabkan oleh resistensi dari kelompok kepentingan tertentu di parlemen yang mempertahankan narasi patriarkal, menganggap urusan domestik sebagai ranah privat, serta kekhawatiran akan meningkatnya beban ekonomi bagi rumah tangga pengguna jasa. Meskipun telah terjadi mobilisasi sumber daya dan advokasi intensif dari jaringan masyarakat sipil, serta tekanan politik dari lembaga negara lain, proses legislasi tetap tersendat. Penelitian ini menyoroti kompleksitas politik hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi kelompok rentan di Indonesia.

Kata Kunci: proses legislasi; pekerja rumah tangga; gerakan masyarakat sipil.

ABSTRACT

The Domestic Workers Protection Bill (RUU PPRT) has undergone a lengthy legislative process for over two decades, stalled despite being pushed by a civil society coalition and receiving political commitment. This phenomenon presents a paradox in efforts to provide legal protection for vulnerable workers. This article uses qualitative research with a case study method on the legislative process of the Domestic Workers Bill. Data were collected through document studies of academic papers, meeting minutes, news reports, and content analysis of recordings of public meetings of the House of Representatives (DPR), to explore the dynamics and obstacles to the bill's deliberations. The findings indicate that the stalled deliberations on the Domestic Workers Bill were primarily due to resistance from certain interest groups in parliament who maintain a patriarchal narrative, consider domestic matters a private domain, and concerns about increasing the economic burden on households using the bill. Despite resource mobilization and intensive advocacy from civil society networks, as well as political pressure from other state institutions, the legislative process remains stalled. This research highlights the complexities of legal politics in realizing legal protection for vulnerable groups in Indonesia.

Keywords: law making process; domestic workers; civil society movement.

PENDAHULUAN

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan orang yang bekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja dalam lingkup pekerjaan kerumahtanggaan di wilayah domestik.¹ Jumlah PRT di Indonesia yang terus meningkat dan diperkirakan mencapai sekitar 60 (enam puluh) juta jiwa dengan 98% diantaranya perempuan sehingga mereka menjadi satu dari sekian banyak kelompok yang sangat rentan.² Setidaknya JALA PRT mencatat terdapat 3.308 (tiga ribu tiga ratus delapan) kasus kekerasan yang terjadi kepada PRT dalam kurun waktu 2021-2024 dengan cakupan kekerasan fisik, psikis, ekonomi hingga perdagangan orang.³ Kondisi yang demikian kompleksnya tidak disertai tindakan pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak PRT yang sering terabaikan dan terdiskriminasi oleh pemberi kerja.

PRT sebagai pekerja informal tidak memiliki hak sebagaimana pekerja formal yang diakui haknya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003).⁴ Tidak adanya norma khusus dalam bentuk undang-undang yang terkait dengan perlindungan PRT mengakibatkan sulitnya akses PRT terhadap berbagai hak dan jaminan sosial yang seharusnya dapat dimiliki oleh PRT.⁵ Konteks ini menunjukkan pentingnya pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam upaya mewujudkan perlindungan bagi PRT.

Pada 2003 Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Tunas Mulia. Telah melakukan upaya

advokasi perlindungan PRT.⁶ Kemudian RUU PPRT mengalami stagnansi pembahasan hingga tahun 2023. Akhirnya pada 21 Maret 2023, RUU PPRT menjadi RUU inisiatif DPR RI melalui rapat paripurna DPR RI.⁷ Perlu komitmen kuat dari pembentuk undang-undang untuk mengesahkan RUU PPRT. Komitmen tersebut perlu dibarengi dengan *political will* yang kuat, sehingga proses pengambilan keputusan bukan hanya sebagai formalitas, namun menjadi solusi konkrit atas permasalahan perlindungan PRT.⁸

Proses legislasi yang berlangsung dari tahun 2004 sampai 2025 masih belum menghasilkan kepastian hukum terhadap perlindungan PRT. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan pembentuk undang-undang selama 21 tahun belum mencapai suatu kesepakatan politik. Pembahasan RUU PPRT tidak dilakukan secara konsisten dengan dibuktikan keluar masuknya RUU PPRT dari prolegnas.

Penelitian terkait isu PPRT banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Izzati yang berfokus pada pentingnya pengesahan RUU PPRT,⁹ dan Mutiara yang membahas politik hukum pengesahan RUU PPRT.¹⁰ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada dua hal penting dalam proses legislasi dalam pengesahan RUU PPRT.

Penelitian ini ditujukan untuk melihat dinamika yang terjadi dalam pengesahan RUU PPRT. Penelitian ini akan berkontribusi pada melihat efektifnya pengaruh gerakan masyarakat terhadap proses

¹ Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional: Sahkan RUU PPRT: PRT Terlindungi Pemberi Kerja Terjamin" (Jakarta, 2023).

² Komnas Perempuan, "20 Tahun RUU PPRT Tak Kunjung Disahkan DPR RI, Komnas Perempuan: Teka-Teki Besar Bagi Semua," 2024.

³ Trias Palupi Kurnianingrum and Riza Asyari Yamin, "Urgensi Pelindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga," *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis XVI*, no. 18 (2024).

⁴ Gilang Chesar Andreansyah and Emmilia Rusdiana, "Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja," *Jurnal Novum* 10, no. 04 (2023): 98–105, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47468>.

⁵ Renata Jati Nirmala and Rosalina Woro Subektie, "Tantangan Demokrasi Dalam Proses Legislasi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia," *GEMA PUBLICA* 10, no. 1 (2025): 97–122, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gp.10.1.2025.98-123>.

⁶ Cholif Rahma Febriana and Dimas Wira Wicaksana, "Aktor Intermediari dan Perlindungan Hak Pekerja Rumah Tangga: Peran SPRT Tunas Mulia Yogyakarta Dalam Advokasi RUU PPRT," *Journal of Indonesian Social Studies Education* 3, no. 2 (2025).

⁷ Suci Amaliyah, "Perjalanan 19 Tahun RUU PPRT Sebelum Jadi RUU Usul Inisiatif DPR," NU Online, 2023, <https://www.nu.or.id/nasional/perjalanan-19-tahun-ruu-pprt-sebelum-jadi-ruu-usul-inisiatif-dpr-wibia>.

⁸ Fina Ananda Putri and Nida Handayani, "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Formulasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 1 (2025): 1–10.

⁹ Nabiyla Risfa Izzati, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Untuk Kerja Layak Pekerja Perawatan," *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 215–26, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.215-226>.

¹⁰ Ayu Safa Mutiara, "Politik Hukum Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," *Yustitiabelen*, 2025, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v11i2.1696>.

legislasi dalam RUU PPRT. Sehingga penelitian ini akan membedah berbagai alasan terkait sulitnya legislasi RUU PPRT.

Penelitian ini menemukan dua rumusan masalah yang perlu dijawab oleh peneliti yaitu Bagaimana dinamika legislasi pengesahan RUU PPRT? dan Bagaimana pengaruh Gerakan Masyarakat Sipil terhadap Dinamika Legislasi Pengesahan RUU PPRT jika dikaji dalam Perspektif *Resource Mobilization Theory*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dalam melihat isu yang sedang dibahas.¹¹ Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperoleh melalui berbagai literatur seperti buku, jurnal, berita, dan dokumen hukum lainnya.¹² Pengumpulan data digunakan untuk mengetahui proses legislasi di DPR RI dan berbagai Gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam melakukan advokasi RUU PPRT. Selanjutnya peneliti akan membandingkan dengan *Resources Mobilization Theory*¹³ untuk melihat alasan belum berhasilnya organisasi masyarakat sipil dalam mendorong pengesahan RUU PPRT. Selanjutnya data yang telah ditemukan akan dianalisis dengan deskriptif analisis.¹⁴ Sehingga penelitian ini akan memiliki bangunan argumentasi yang kuat untuk menilai pengaruh gerakan masyarakat sipil terhadap proses legislasi RUU PPRT.

PEMBAHASAN

Dinamika Legislasi Pengesahan RUU PPRT

RUU PPRT mengalami stagnasi selama 21 tahun sejak diusulkan JALA PRT di 2004, sampai dengan 2025 masih belum disahkan. Hal tersebut karena

faktor sosial berupa stigma masyarakat¹⁵ dan faktor politik hukum berupa rendahnya komitmen negara.¹⁶ Berikut dinamika yang terjadi:

1. Diskursus Proses Legislasi Formal DPR

Periode 2004-2009. JALA PRT mengajukan dan oleh Fraksi PDI-P, PAN, dan PKB diusulkan masuk Prolegnes.¹⁷ Walaupun masuk prolegnas tapi tidak ada pembahasan signifikan, baru di akhir masa jabatan DPR membahas tentang standar, jam kerja, hari libur dan cuti yang menjadi perdebatan pada saat itu.¹⁸

Periode 2009-2014. 30 November masuk Prolegnas 2010 atas usulan PDI-P.¹⁹ Tujuh dari Sembilan fraksi (PDI-P, PAN, PKB, Gerindra, PKS, PPP, dan Hanura) memotori dibahasnya RUU PPRT.²⁰ Pertengahan 2010 pembahasannya dihentikan karena ketidaksepakatan internal DPR, yang memicu gugatan *citizen lawsuit* ke PN Jakarta Pusat oleh JALA PRT atas dasar negara gagal melindungi PRT, namun ditolak. Hasilnya DPR memasukkan RUU PPRT ke dalam prolegnas 2011 dan menerbitkan Naskah Akademik (NA), membentuk panja untuk menyusun RUU PPRT, dan melakukan beberapa riset di 10 kabupaten dan kota.²¹ Terjadi serangkaian demonstrasi, seperti “Aksi Rantai” 2012, dan aksi “Membersihkan Parlemen di 2013. Sedangkan dari DPR melakukan kajian ke negara lain (Afrika Selatan dan Argentina) di 2012, dan uji publik di Kota Makassar, Malang dan Medan di 2013 dan di tahun yang sama DPR merampungkan draft RUU PPRT kemudian diserahkan ke Badan Legislatif (Baleg).²²

¹⁵ Diana Putri and Vania Pramudita Hanjani, “Ketika Hak Pekerja Rumah Tangga Terabaikan: Potret Realitas dan Jalan Legislasi RUU PPRT (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) Yang Mangkrak,” *RINEKA : Jurnal Antropologi* 1, no. 1 (2025): 63–74.

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ Sonya Hellen Sinombor, “Perjalanan Panjang 19 Tahun Yang Mulai Berujung,” Kompas.id, 2023, <https://www.kompas.id/artikel/perjalanan-panjang-19-tahun-yang-mulai-berujung>.

¹⁸ Sri Wiyanti Eddyono et al., *Research Report 2016: When and Why the State Responds to Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia* (Geneva: UNRISD, 2016), h. 76.

¹⁹ Sonya Hellen Sinombor, *op.cit.*

²⁰ Suci Amaliyah, *op.cit.*

²¹ Eddyono et al., *Research Report 2016: When and Why the State Responds to Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia*, h. 80.

²² *ibid.*

¹¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

¹² Assyakurrohim Dimas et al., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 1 (2023).

¹³ Akbar Golhasani and Abbas Hosseinirad, “The Role of Resource Mobilization Theory in Social Movement,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 3, no. 6 (2016): 1–5.

¹⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1990).

Periode 2014-2019. Terjadi kemandekan pembahasan RUU di daftar tunggu prolegnas. Pada November 5 orang aktivis PRT merantai dirinya di pintu gerbang parlemen disertai dengan mogok makan. Selain itu, diadakan juga lokakarya serta lobi terhadap parlemen, hingga pada akhirnya RUU PPRT masuk prolegnas 2016 namun tidak dibahas hingga akhir periode.²³

Periode 2019-2024. Masuk Prolegnas Prioritas tahunan yang diusulkan oleh Baleg di 2019. Di 01 Juli 2020 selesai disusun, diharmonisasikan, dibulatkan, dan dimantapkan konsepsinya, dan selesailah *draft* RUU PPRT serta NA. Fraksi NasDem mengusulkan agar menjadi RUU inisiatif DPR, namun tidak digubris.²⁴ Di sisi lain Kantor Staf Presiden (KSP) pada Agustus 2022 membentuk Gugus Tugas RUU PPRT guna mendorong pemahasan RUU PPRT di DPR. Gugus Tugas tersebut dilegalkan melalui Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI No. 7/2022 tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.²⁵ Gugus Tugas terdiri dari kementerian atau Lembaga terkait, diantaranya KSP, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PPPA, Menteri Sosial, Polri, dan Kejaksaan Agung.²⁶ Di 2023 menjadi RUU prioritas tahunan. Sementara itu pada 18 Januari 2023 Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah perihal pengesahan RUU PPRT.²⁷ Di rapat paripurna DPR tanggal 14 Februari 2023 Fraksi NasDem melakukan interupsi karena RUU PPRT tak kunjung disahkan. Barulah pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, di tanggal 21 Maret 2023 RUU PPRT menjadi usul inisiatif

DPR RI, semua fraksi setuju RUU ini menjadi inisiatif DPR.²⁸ Berikut ringkasan pendapat fraksi terkait RUU PPRT:²⁹

PDI-P: Menekankan nilai kekeluargaan dan keadilan tanpa menambah ketentuan pidana baru; GOLKAR: Agar RUU tidak merusak nilai gotongroyong dan memperluas perlindungan termasuk pencantuman perjanjian kerja serta penyelarasan pidana; Gerindra: Asas kemanusiaan dan sanksi tegas pelaku eksploitasi; NasDem: Kejelasan hak kewajiban pihak dan opsi perekrutan langsung/kontrak tertulis; PKB: Jam kerja yang jelas, pengakuan sebagai pekerja, dan sinkronisasi jaminan sosial serta pemidanaan dengan KUHP; Demokrat: Perjanjian kerja tertulis, hak cuti dan pulang kampung, serta sanksi administratif/pidana bagi pelanggaran; PKS: Perlindungan komprehensif (pengakuan, jaminan, hak atas martabat dan keamanan, bebas penyiksaan, jam kerja dan pelatihan); PAN: Pentingnya lembaga penyalur PRT sebagai badan hukum dan pengarusutamaan nilai budaya Indonesia; dan PPP: Kesejahteraan PRT di luar negeri, kebebasan beribadah, dan penyesuaian jam kerja dengan kultur lokal.

Walaupun menjadi RUU inisiatif DPR nyatanya RUU PPRT belum disahkan menjadi UU. Padahal Kemenaker sudah mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PPRT kepada DPR pada 16 Mei 2023 yang terdiri dari 367 DIM, mencakup 239 DIM batang tubuh dan 128 DIM penjelasan.³⁰ Sempat terjadi aksi demonstrasi oleh kelompok masyarakat sipil termasuk JALA PRT, serta Komnas Perempuan guna mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU PPRT.³¹

²³ *ibid*, h. 82.

²⁴ Erwindya Julia Anggraeni, "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Wicarana* 2, no. 1 (2023): 27-38, <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.28>.

²⁵ Kantor Staf Presiden, "KSP Sahkan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," ksp.go.id, 2022, <https://ksp.go.id/ksp-sahkan-pembentukan-gugus-tugas-percepatan-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga.html>.

²⁶ *ibid*.

²⁷ Humas, "Presiden Dorong Percepatan Penetapan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023, <https://setkab.go.id/presiden-dorong-percepatan-penetapan-uu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga/>.

²⁸ DPR RI, "Live Streaming - Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023," youtube.com, 2023, <https://www.youtube.com/live/0uLf7pWz1i8>.

²⁹ DPR RI, "Pandangan Pendapat Keterangan Sambutan Pendapat Fraksi-Fraksi Atas RUU Tentang PPRT," berkas.dpr.go.id, 2023, <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-PandanganPendapatKeteranganSambutan-Pendapat-Fraksi-fraksi-atas-RUU-tentang-Pelindungan-Pekerja-Rumah-Tangga-1721962878.pdf>.

³⁰ Despian Nurhidayat, "Pembahasan RUU PPRT Kembali Mangkrak Di DPR," mediaindonesia.com, 2023, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/590685/pembahasan-ruu-pprt-kembali-mangkrak-di-dpr#google_vignette.

³¹ Anastasya Lavenia Yudi, "PRT Akan Gelar Aksi Serentak Tuntut Pengesahan RUU PPRT," tempo.co, 2024, <https://www.tempo.co/hukum/prt-akan-gelar-aksi-serentak-tuntut-pengesahan-ruu-pprt--10628>.

Periode 2025-2029. Pada 19 November 2024, RUU PPRT dimasukkan kembali ke dalam prolegnas prioritas tahun 2025. DPR melakukan RDPU dengan berbagai tokoh sebagai masukan penyusunan RUU PPRT. Tercatat sudah dilaksanakan 22 kali RDPU saat tulisan ini dibuat. Baleg juga melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) di FK Universitas Udayana pada 02 Juli 2025.³² Selain itu, tanggal 08-14 Agustus 2025 dilaksanakan diplomasi Parlemen ke Korea Selatan, Hongkong, dan Jepang, guna memperoleh perbandingan terkait bagaimana negara lain dalam memberlakukan regulasi terhadap PRT.³³ Pada tanggal 24 Juni 2025 dibentuk panja untuk penyusunan RUU PPRT. Rapat panja yang pertama pada tanggal 20 Agustus 2025. Dalam rapat tersebut disebutkan bahan-bahan sebagai pertimbangan penyusunan RUU PPRT pada periode 2024-2029, yakni:³⁴ Draft RUU PPRT usulan inisiatif DPR periode lalu; DIM RUU PPRT dari pemerintah periode lalu; Pandangan fraksi-fraksi pada saat pleno pengambilan keputusan pada periode lalu; Masukan anggota panja pada saat pelaksanaan RDPU; Kegiatan FDG ke Universitas Udayana Bali; dan Diplomasi Parlemen ke 3 negara, yaitu: Jepang, Korea Selatan, dan Hongkong. Tercatat sudah 6 kali dilaksanakan rapat panja per tulisan ini dibuat, dengan 22 pasal dari 34 pasal yang ada dalam RUU sudah disusun.³⁵ Berdasarkan rapat yang sudah digelar, perdebatan yang terjadi lebih kepada cara pandang pengaturan dan implementasi RUU PPRT. Pandangan masing-masing fraksi tidak jauh berbeda dengan yang mereka berikan pada saat pleno 21 Maret 2023.

2. Pandangan Kementerian Terhadap Pengesahan RUU PPRT

Kemnaker (mendukung aktif): Agar segera disahkan menjadi UU dan dibahas sebagai landasan

³² Universitas Udayana, "Baleg DPR RI Gelar FGD RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Di Unud," unud.ac.id, 2025, <https://www.unud.ac.id/in/headline7526-Baleg-DPR-RI-Gelar-FGD-RUU-Perlindungan-Pekerja-Rumah-Tangga-di-Unud.html>.

³³ DPR RI, "Pandangan Pendapat Keterangan Sambutan Pendapat Fraks-Fraksi Atas RUU Tentang PPRT," *op.cit*.

³⁴ Baleg DPR RI Channel, "Breaking News - Baleg DPR RI Panja Penyusunan RUU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," youtube.com, 2025, <https://www.youtube.com/live/GKpXnVqrOg0?si=Dqb11UYRYTOKM7GT>.

³⁵ DPR RI, "Jadwal Acara Rapat Badan Legislatif DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 (24 Juni s.d. 24 Juli 2025)," [berkas.dpr.go.id](https://share.google/8wxAUVCPLosFa3LYG), 2025, <https://share.google/8wxAUVCPLosFa3LYG>.

hukum persoalan pekerja domestik; Kemensos (mendukung dengan catatan teknis yang kuat): Agar mengatur kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan PRT ke program jaminan sosial (termasuk BPJS) dengan subsidi untuk keluarga rentan; BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) (Memiliki posisi teknis yang sangat penting): Mengusulkan 3 skema jaminan sosial dan iuran yang realistis agar tidak memberatkan pemberi kerja; Kemendikdasmen (mendukung aspek pelatihan): Menangani standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja (SKKNI); Kemenlu (mendukung): Fokus perlindungan PRT migran di luar negeri; KemenPPPA (mendukung aktif): Dalam siaran pers, Menteri PPPA menyatakan dukungan penuh untuk percepatan pengesahan RUU PPRT sebagai bentuk perlindungan Perempuan dan anak.

3. Respon Masyarakat Dalam Perspektif Normatif Terhadap RUU PPRT

PRT sering dianggap sebagai pekerja kotor (*dirty workers*) karena tugas utamanya adalah membersihkan kotoran yang dihasilkan oleh orang lain.³⁶ PRT dinilai sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan khusus (*unskilled work*) karena semua orang dapat melakukan pekerjaan domestik sebagaimana yang dilakukan oleh PRT sehari-hari.³⁷ Kondisi pekerja PRT yang sering kali memiliki status ekonomi dan pendidikan rendah menyebabkan PRT dianggap sebelah mata. Stigma ini lahir karena kebiasaan yang terus menerus dilanggengkan oleh masyarakat yang berujung tindakan diskriminasi.³⁸ Stigma ini juga berdampak pada ketimpangan relasi kuasa antara PRT dengan pemberi kerja. Terdapat hubungan ketergantungan (*dependency relationship*) PRT terhadap pemberi kerja.³⁹ Faktor budaya juga turut berkontribusi dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap

³⁶ Kim Bosmans et al., "Dirty Work, Dirty Worker? Stigmatisation and Coping Strategies among Domestic Workers," *Journal of Vocational Behavior* 92 (2016): 54-67, <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.11.008>.

³⁷ Irene Browne and Joya Misra, "The Intersection of Gender and Race in the Labor Market," *Annual Review of Sociology* 29 (2003): 487-513, <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.29.010202.100016>.

³⁸ *ibid*.

³⁹ International Labour Organization, "Making Decent Work a Reality for Domestic Workers," webapps.ilo.org, 2021, <https://webapps.ilo.org/infostories/en-GB/Campaigns/report/domestic-workers.html>.

PRT. Di Indonesia, budaya patriarki masih langgeng berkembang, perempuan dituntut mampu melakukan pekerjaan domestik sehingga perempuan yang bekerja sebagai PRT tidak memerlukan perlindungan hukum yang khusus.⁴⁰ Namun demikian, terdapat pula masyarakat yang menganggap PRT merupakan bagian dari keluarga pemberi kerja.⁴¹

Sosio-kultural di Indonesia berdampak pada proses advokasi RUU PPRT. Isu PRT erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak perempuan. Kacamata masyarakat Indonesia yang masih bias gender menghambat proses advokasi karena PRT dianggap sebagai pekerjaan yang seyogyanya dilakukan oleh perempuan tanpa diperlukan sistem hukum yang memberikan perlindungan kepada PRT. Masyarakat Indonesia yang berpandangan patriarki cenderung membentuk ideologi patriarki kapitalis yang melanggengkan hierarki antara perempuan dan laki-laki.⁴²

4. Analisis Normatif Terhadap Peran Aktor Dalam Proses Advokasi RUU PPRT

JALAPRT terbentuk pada 11 Juli 2004. Saat ini, memiliki 26 anggota, termasuk beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jakarta (LBH Apik Jakarta), Solidaritas Perempuan, dan lain sebagainya. Berbagai metode advokasi telah dilakukan yang akan dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, merevisi NA RUU dan memasukkannya ke Prolegnas 2004–2009 sebagai dasar pengajuan RUU; *Kedua*, melobi langsung Pemerintah dan DPR; *Ketiga*, mendorong ratifikasi ILO 189 melalui interaksi dengan Kemenlu;⁴³ *Keempat*, mengajukan *citizen lawsuit* ke PN Jakpus (2011) agar pengesahan

RUU dipercepat.⁴⁴ Meski gugatan ditolak;⁴⁵ *Kelima*, melakukan berbagai gerakan sosial untuk mendorong pengesahan RUU PPRT.

Komnas Perempuan. *Pertama*, melakukan penelitian tentang lingkungan pekerjaan dan eksploitasi PRT bersama dengan RTND pada tahun 2004. Komnas Perempuan juga memberikan masukan terhadap RUU PPRT dengan membentuk NA pada tahun 2011; *Kedua*, memberikan dukungan bagi pekerja perempuan, terkhusus PRT. Arah advokasi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan lebih terfokus pada penyebaran kesadaran atas pentingnya perlindungan hukum PRT sebagai wujud perlindungan pekerja perempuan.⁴⁶

Akademisi. *Pertama*, pemberian pandangan dalam RDPU yang sebagian dikutip sebagai berikut: (i) Sri Wiyanti Eddyono S.H., LL.M. (HR), Ph.D. (Kaprodi Magister Ilmu Hukum FH UGM) pengesahan RUU PPRT akan menunjukkan politik hukum perlindungan kelompok rentan yang memiliki karakteristik khusus, seperti PRT;⁴⁷ (ii) Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. (Dosen FH UNS) pengesahan RUU PPRT akan memperkuat perlindungan;⁴⁸ dan (iii) Prof. Dr. Dra Ani. Widyaningrum, M.A. (Guru Besar FISIPOL UI) mendorong ratifikasi Konvensi ILO No. 189.⁴⁹ *Kedua*, akademisi berperan dalam pembentukan riset maupun seminar yang mengkaji lebih dalam perdebatan perlindungan PRT serta melakukan penyuluhan untuk menekankan urgensi pengesahan RUU PPRT di masyarakat.

⁴⁰ Pei-Chia Lan, "Bargaining With Patriarchy: Taiwanese Women Hiring Migrant Domestic Workers," *Anthropology of Work Review* 21, no. 3 (2008): 9–14, <https://doi.org/10.1525/awr.2000.21.3.9>.

⁴¹ Parleментарia, "Anna Mu'awanah: RUU PPRT Harus Memanusiakan Manusia, Bukan Jadi Sarana Eksploitasi," Media DPR RI, 2025, <https://emedia.dpr.go.id/2025/05/23/anna-muawanah-ruu-pprt-harus-memanusiakan-manusia-bukan-jadi-sarana-eksploitasi/>.

⁴² Amie Victoria Hewka, "Migrant Female Domestic Workers Bargaining With Capitalist Patriarchy" (Universitas Hamad Bin Khalifa, 2022).

⁴³ International Labour Organization, *Promote: Pekerjaan Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga Guna Menghapus Pekerja Rumah Tangga Anak* (Jakarta: ILO Indonesia, 2016).

⁴⁴ M-11, "SBY Ingkari Seruannya di KTT ASEAN," hukumonline.com, 2011, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sby-ingkari-seruannya-di-ktt-asean-lt4dd4ce4f639d8/>.

⁴⁵ FNH, "Gugatan PRT Pada SBY Kandas," hukumonline.com, 2012, <https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-prt-pada-sby-kandas-lt4f30d8f633a31/>.

⁴⁶ Dian Kartika Sari, "83 Tahun Pergerakan Perempuan Indonesia, Sampai Dimana," koalisperempuan.or.id, 2011, <https://www.koalisperempuan.or.id/2011/12/22/83-tahun-pergerakan-perempuan-indonesia-sampai-dimana/>.

⁴⁷ Baleg DPR RI, "Beaking News-Baleg DPR RI RDP/RDPU Dengan Pakar," youtube.com, 2025, <https://www.youtube.com/live/K140RkFKAy8>.

⁴⁸ *ibid.*

⁴⁹ Baleg DPR RI Channel, "Breaking News – Baleg DPR RI RDP Dan RDPU Dengan KPAI, Pakar Dan APPSI," youtube.com, 2025, https://www.youtube.com/live/D2L48E8vdIU?si=mMj_aRpl_pfTGxqY.

Pengaruh Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Dinamika Legislasi Pengesahan RUU PPRT Jika Dikaji Dalam Perspektif *Resource Mobilization Theory*

Gerakan sosial (*social movement*) adalah kelompok sosial terorganisir yang terlibat konflik di luar kelembagaan dan memiliki kepentingan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁵⁰ Salah satu tahapan dari gerakan sosial adalah pengorganisasian,⁵¹ seperti dibentuknya JALA PRT sebagai organisasi tingkat nasional yang ditujukan untuk memperjuangkan perlindungan PRT dan mendorong pengesahan RUU PPRT. Berbagai kelompok sosial yang memiliki karakteristik berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama menggunakan strategi berkoalisi dalam melakukan gerakan sosial, hal ini disebut dengan koalisi gerakan sosial (*coalition social movement*).⁵² JALA PRT dan Komnas Perempuan (serta berbagai kelompok sosial lainnya) merupakan bentuk implementasi dari koalisi gerakan sosial. Namun demikian, pembentukan sebuah koalisi gerakan sosial juga perlu diikuti dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agar gerakan sosial mampu mencapai tujuannya. Menilik keefektifan gerakan sosial dapat membantu memahami faktor dibalik lambannya proses pengesahan RUU PPRT.

Dengan bantuan *Resource Mobilization Theory of Social Movement* ("RMT"), kesuksesan kontribusi gerakan sosial dalam mendorong pengesahan RUU PPRT dapat dikaji lebih komprehensif. RMT lahir dari sebuah kritik terhadap *traditional theory of social movement* yang berpandangan bahwa gerakan sosial merupakan perpanjangan dari kesedihan dan amarah masyarakat yang kemudian mendorong terjadinya tuntutan perubahan struktural (seperti perubahan peraturan perundang-undangan).⁵³

Dalam mengkritik *traditional theory of social movement*, RMT menegaskan bahwa:

1. gerakan sosial adalah berbasis rasional;
2. faktor pendorong gerakan sosial adalah ketimpangan kekuasaan dan konflik kepentingan;
3. pembentukan gerakan sosial bergantung pada pengembangan sumber daya organisasi dan adanya peluang untuk melakukan tindakan kolektif.⁵⁴

Salah satu prinsip RMT terkait kontribusi keberhasilan gerakan sosial adalah keberadaan organisasi gerakan sosial formal yang terpusat. Hal ini disebabkan terdapat organisasi yang mampu mengelola sumber daya secara terorganisir untuk mencapai tujuan dari gerakan sosial tersebut.⁵⁵ Berdasarkan RMT, pembentukan JALA PRT sebagai organisasi PRT tingkat nasional merupakan langkah efektif untuk mencapai tujuan pengesahan RUU PPRT. Komnas Perempuan juga sejak awal menginisiasi draft Naskah Akademik dan RUU PPRT serta mengawal proses legislasi hingga saat ini.⁵⁶

Walaupun terdapat 2 (dua) organisasi yang berbeda, telah terbentuk koalisi gerakan sosial antara Komnas Perempuan dan JALA PRT dengan membedakan strategi advokasi untuk mencapai tujuan yang sama. JALA PRT secara spesifik menjalin relasi yang kuat dengan Pemerintah dan DPR, sedangkan Komnas Perempuan meningkatkan kesadaran atas perlindungan pekerja perempuan.

Selain pembentukan organisasi gerakan sosial yang terpusat, RMT melihat bahwa terdapat 2 (dua) faktor penentu kesuksesan gerakan sosial: *Pertama*, organisasi harus memaksimalkan sumber dayanya untuk mencapai tujuan gerakan sosial. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya material dan sumber daya immaterial. *Sumber daya material* meliputi uang,

⁵⁰ Donatella Della Porta and Mario Diani, *Social Movements: An Introduction* (Malden MA: Blackwell Publishing, 2020), h. 33-35.

⁵¹ Jonathan Christiansen, *Sociology Reference Guide: Theories of Social Movement* (California: Salem Press, 2011), h. 17-18.

⁵² Michelle I. Gawerc, "Diverse Social Movement Coalitions: Prospects and Challenges," *Sociology Compass* 14, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.1111/soc4.12760>.

⁵³ Akbar Golhasani and Abbas Hosseinirad, "The Role of Resource Mobilization Theory in Social Movement," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 3, no. 6 (2017), <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v3i6.58>.

⁵⁴ George K. Danns, "The Power of the Powerless Resource Mobilization and Social Movements in a Third World Reality," *International Journal of Mass Emergencies & Disasters* 4, no. 2 (1986), <https://doi.org/10.1177/028072708600400213>.

⁵⁵ *ibid.*

⁵⁶ Ady Thea DA, "Komnas HAM-Komnas Perempuan Dorong Percepatan Pembahasan RUU PPRT," <https://www.hukumonline.com/berita/a/komnas-ham-komnas-perempuan-dorong-percepatan-pembahasan-ruu-pprt-lt64250cf1a3704/>.

tenaga kerja, teknologi, dan sarana komunikasi.⁵⁷ JALA PRT dan Komnas Perempuan mengalami permasalahan yang sama ketika melakukan gerakan sosial, yaitu minimnya dukungan pendanaan. JALA PRT sempat membentuk 4 (empat) sub-organisasi, tetapi hanya bertahan selama 6 bulan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pendanaan dalam mengkoordinasikan sub-organisasi tersebut.⁵⁸ Komnas Perempuan juga terkendala pendanaan organisasi dalam menjalin kolaborasi dengan organisasi perempuan lainnya sehingga intensitas gerakan sosial menjadi menurun.⁵⁹ *Sumber daya immaterial* berkaitan erat dengan sumber daya manusia seperti keahlian hukum, relasi, atensi publik, dan solidaritas.⁶⁰ JALA PRT dan Komnas Perempuan belum maksimal dalam mengumpulkan atensi publik terkait isu diskriminasi PRT. Hal ini dapat terlihat dari peserta demonstrasi yang mayoritas berasal dari anggota organisasi perempuan dan pekerja. Faktor stigma negatif, pandangan patriarki, dan sosial-budaya di Indonesia mempengaruhi sulitnya mendapatkan atensi publik.

Kedua, memaksimalkan peluang politik (*political opportunities*), yaitu kesempatan yang ditemui oleh gerakan sosial dan kemudian dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dari gerakan sosial. JALA PRT dan Komnas Perempuan telah secara maksimal menggunakan berbagai kesempatan politik, seperti mengajukan draft Naskah Akademik dan RUU PPRT, mengadakan pertemuan dengan berbagai kementerian, dan mengajukan gugatan *citizen law suit*. Namun, belum terdapat gerakan sosial yang berperan sebagai momentum untuk mendapatkan atensi dari Pemerintah dan DPR. Pada tahun 2022, kasus kekerasan terhadap PRT yang dipaksa memakan kotoran hewan, minum air selokan, hingga terjadi kekerasan secara fisik sempat ramai diperbincangkan

di sosial media.⁶¹ Namun, JALA PRT dan Komnas Perempuan belum berhasil menggunakan momen tersebut sebagai titik balik peningkatan gerakan sosial yang mempertebal urgensi pembentukan instrumen hukum untuk melindungi PRT. Selain itu, tidak terdapat anggota organisasi gerakan sosial yang juga menjabat sebagai Pemerintah dan DPR sehingga sulit untuk memaksimalkan kesempatan yang ada untuk mencapai tujuan disahkannya RUU PPRT.

Berdasarkan penjelasan di atas, JALA PRT dan Komnas Perempuan belum berhasil memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Permasalahan kurangnya pendanaan organisasi dan kegagalan untuk mendapatkan atensi publik menjadi salah satu jawaban atas lambannya proses pengesahan RUU PPRT. Selain itu, JALA PRT dan Komnas Perempuan juga belum berhasil memanfaatkan peluang politik secara maksimal untuk menunjukkan urgensi pengesahan RUU PPRT sebagai produk hukum yang melindungi PRT dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Dampaknya, gerakan sosial yang dilakukan oleh JALA PRT dan Komnas Perempuan belum berhasil mencapai tujuan pengesahan RUU PPRT. Dengan adanya kelemahan di atas, proses advokasi ke Pemerintah dan DPR menjadi kurang maksimal sehingga perjuangan pengesahan RUU PPRT menjadi memakan waktu yang panjang.

Berdasarkan pendekatan teori MSM dan RMT, terlihat bahwa dinamika yang terjadi di masyarakat, seperti gerakan sosial yang dilakukan oleh JALA PRT dan Komnas Perempuan, berimplikasi pada proses pembentukan kebijakan oleh Pemerintah dan DPR. Pandangan RMT menegaskan bahwa organisasi sosial harus mampu memaksimalkan kesempatan politik yang ada untuk mencapai tujuannya berupa pembentukan kebijakan. Di sisi lain, RMT juga melibatkan unsur advokasi dari organisasi sosial serta pandangan publik dalam mempengaruhi proses pembentukan kebijakan. Penggunaan pendekatan MSM dan RMT justru menunjukkan bahwa lambannya proses pengesahan RUU PPRT disebabkan baik oleh lemahnya gerakan

⁵⁷ Jo Freeman and Victoria Johnson, *Waves of Protest: Social Movements Since the Sixties (People, Passions, & Power Series) (People, Passions, and Power: Social Movements, Interest Organizations, and the P)* (Lanham: Rowman & Littlefield, 1999), h. 303-324.

⁵⁸ United Nations Research Institute for Social Development, *When and Why the State Responds to Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia* (Geneva: UNSRID Research Report, 2016), h. 79.

⁵⁹ *ibid.*, h. 82.

⁶⁰ Christian Fuchs, "The Self-Organization of Social Movements," *Systemic Practice and Action Research* 19, no. 1 (2006): 101-37, <https://doi.org/10.1007/s11213-005-9006-0>.

⁶¹ Elsa Faturahmah, "Siaran Pers Komnas Perempuan Mengancam Tindakan Kekerasan Terhadap PRT Di Batam," https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-mengancam-tindakan-kekerasan-terhadap-prt-di-batam?utm_source=chatgpt.com.

sosial di masyarakat maupun rendahnya *political will* Pemerintah dan DPR.

PENUTUP

Kesimpulan

Dinamika legislasi RUU PPRT sebagai suatu permasalahan yang kompleks antara kepentingan politik atau perlindungan PRT. Lemahnya komitmen politik pembentuk undang-undang dan terbatasnya gerakan sosial yang memobilisasi sumber daya yang melakukan advokasi pengesahan RUU PPRT. Dukungan publik dan lembaga negara semakin meningkat, namun terdapat beberapa perdebatan baik dalam DPR maupun masyarakat terhadap pengesahan RUU PPRT. Kurangnya momentum politik dalam proses legislasi membuat semakin lamanya pengesahan RUU PPRT. Akibatnya terjadi stagnansi pembahasan RUU PPRT menjadi gabungan akibat tidak responsifnya pembentuk undang-undang dan kapasitas gerakan sosial yang masih belum cukup dalam mendorong pengesahan RUU PPRT.

Rekomendasi

Gerakan Masyarakat perlu mengawal proses legislasi, tidak hanya secara momentual, gerakan perlu dilakukan secara konsisten mengawal legislasi RUU PPRT. Sebab pembentuk undang-undang cenderung merespon aspirasi ketika terdapat desakan publik yang konsisten dan kuat. Perlu percepatan proses legislasi melalui mekanisme *fast track legislation* demi mencapai kepastian hukum perlindungan PRT. Namun tetap substansi pengaturan menjadi hal yang penting, supaya produk hukum bukan hanya sebagai pemenuhan syarat kepastian, tetapi kemanfaatan dan keadilan menjadi hal yang perlu ditekankan.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Buku:

Christiansen, Jonathan. *Sociology Reference Guide: Theories of Social Movement*. California: Salem Press, 2011.

Development, United Nations Research Institute for Social. *When and Why the State Responds to Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia*. Geneva: UNSRID Research Report, 2016.

Eddyono, Sri Wiyanti, Estu Fanani, Dini Anitasari Sabaniah, Yurra Maurice, Haiziah Ghazali, Juni Warlif, Sisillia Velayati, and Farha Ciciek. *Research Report 2016: When and Why the State Responds to Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia*. Geneva: UNRISD, 2016.

Freeman, Jo, and Victoria Johnson. *Waves of Protest: Social Movements Since the Sixties (People, Passions, & Power Series) (People, Passions, and Power: Social Movements, Interest Organizations, and the P)*. Lanham: Rowman & Littlefield, 1999.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Organization, International Labour. *Promote: Pekerjaan Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga Guna Menghapus Pekerja Rumah Tangga Anak*. Jakarta: ILO Indonesia, 2016.

Porta, Donatella Della, and Mario Diani. *Social Movements: An Introduction*. Malden MA: Blackwell Publishing, 2020.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Jurnal:

Andreansyah, Gilang Chesar, and Emmilia Rusdiana. "Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja." *Jurnal Novum* 10, no. 04 (2023): 98–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47468>.

Anggraeni, Erwindya Julia. "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Wicarana* 2, no. 1 (2023): 27–38. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.28>.

Bosmans, Kim, Sarah Mousaid, Nele De Cuyper, Stefan Hardonk, Fred Louckx, and Christophe Vanroelen. "Dirty Work, Dirty Worker? Stigmatisation and Coping Strategies among Domestic Workers." *Journal of Vocational*

- Behavior* 92 (2016): 54–67. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.11.008>.
- Browne, Irene, and Joya Misra. “The Intersection of Gender and Race in the Labor Market.” *Annual Review of Sociology* 29 (2003): 487–513. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.29.010202.100016>.
- Danns, George K. “The Power of the Powerless Resource Mobilization and Social Movements in a Third World Reality.” *International Journal of Mass Emergencies & Disasters* 4, no. 2 (1986). <https://doi.org/10.1177/028072708600400213>.
- Dimas, Assyakurrohim, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, and M Win Afgani. “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023).
- Febriana, Cholif Rahma, and Dimas Wira Wicaksana. “Aktor Intermediari dan Perlindungan Hak Pekerja Rumah Tangga: Peran SPRT Tunas Mulia Yogyakarta Dalam Advokasi RUU PPRT.” *Journal of Indonesian Social Studies Education* 3, no. 2 (2025).
- Fuchs, Christian. “The Self-Organization of Social Movements.” *Systemic Practice and Action Research* 19, no. 1 (2006): 101–37. <https://doi.org/10.1007/s11213-005-9006-0>.
- Gawerc, Michelle I. “Diverse Social Movement Coalitions: Prospects and Challenges.” *Sociology Compass* 14, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.1111/soc4.12760>.
- Golhasani, Akbar, and Abbas Hosseinirad. “The Role of Resource Mobilization Theory in Social Movement.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 3, no. 6 (2016): 1–5.
- . “The Role of Resource Mobilization Theory in Social Movement.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 3, no. 6 (2017). <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v3i6.58>.
- Izzati, Nabiyla Risfa. “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Untuk Kerja Layak Pekerja Perawatan.” *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 215–26. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.215-226>.
- Kurnianingrum, Trias Palupi, and Riza Asyari Yamin. “Urgensi Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga.” *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis XVI*, no. 18 (2024).
- Lan, Pei-Chia. “Bargaining With Patriarchy: Taiwanese Women Hiring Migrant Domestic Workers.” *Anthropology of Work Review* 21, no. 3 (2008): 9–14. <https://doi.org/10.1525/awr.2000.21.3.9>.
- Mutiara, Ayu Safa. “Politik Hukum Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.” *Yustitiabelen*, 2025. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v11i2.1696>.
- Nirmala, Renata Jati, and Rosalina Woro Subektie. “Tantangan Demokrasi Dalam Proses Legislasi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia.” *GEMA PUBLICA* 10, no. 1 (2025): 97–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gp.10.1.2025.98-123>.
- Putri, Diana, and Vania Pramudita Hanjani. “Ketika Hak Pekerja Rumah Tangga Terabaikan: Potret Realitas dan Jalan Legislasi RUU PPRT (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) Yang Mangkrak.” *RINEKA: Jurnal Antropologi* 1, no. 1 (2025): 63–74.
- Putri, Fina Ananda, and Nida Handayani. “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Formulasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 1 (2025): 1–10.

Website dan Lainnya:

- Amaliyah, Suci. “Perjalanan 19 Tahun RUU PPRT Sebelum Jadi RUU Usul Inisiatif DPR.” NU Online, 2023. <https://www.nu.or.id/nasional/perjalanan-19-tahun-ruu-pprt-sebelum-jadi-ruu-usul-inisiatif-dpr-wibia>.
- Channel, Baleg DPR RI. “Breaking News - Baleg DPR RI Panja Penyusunan RUU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.” youtube.com, 2025. <https://www.youtube.com/live/GKpXnVqrOg0?si=Dqb11UYRYT0kM7GT>.
- . “Breaking News – Baleg DPR RI RDP Dan RDPU Dengan KPAI, Pakar Dan APPSI.” youtube.com, 2025. https://www.youtube.com/live/D2L48E8vdIU?si=mMj_aRpI_pfTGXqY.
- DA, Ady Thea. “Komnas HAM-Komnas Perempuan Dorong Percepatan Pembahasan RUU PPRT.” hukumonline.com, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/komnas->

- ham-komnas-perempuan-dorong-percepatan-pembahasan-ruu-pprt-lt64250cfla3704/.
- Faturahmah, Elsa. "Siaran Pers Komnas Perempuan Mengecam Tindakan Kekerasan Terhadap PRT Di Batam." [komnasperempuan.go.id](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-mengecam-tindakan-kekerasan-terhadap-prt-di-batam?utm_source=chatgpt.com), 2025. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-mengecam-tindakan-kekerasan-terhadap-prt-di-batam?utm_source=chatgpt.com.
- FNH. "Gugatan PRT Pada SBY Kandas." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-prt-pada-sby-kandas-lt4f30d8f633a31/), 2012. <https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-prt-pada-sby-kandas-lt4f30d8f633a31/>.
- Hewka, Amie Victoria. "Migrant Female Domestic Workers Bergaining With Capitalist Patriarchy." Universitas Hamad Bin Khalfa, 2022.
- Humas. "Presiden Dorong Percepatan Penetapan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023. <https://setkab.go.id/presiden-dorong-percepatan-penetapan-uu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga/>.
- International Labour Organization. "Making Decent Work a Reality for Domestic Workers." [webapps.ilo.org](https://webapps.ilo.org/infostories/en-GB/Campaigns/report/domestic-workers.html), 2021. <https://webapps.ilo.org/infostories/en-GB/Campaigns/report/domestic-workers.html>.
- Komnas Perempuan. "20 Tahun RUU PPRT Tak Kunjung Disahkan DPR RI, Komnas Perempuan: Teka-Teki Besar Bagi Semua," 2024.
- . "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional: Sahkan RUU PPRT: PRT Terlindungi Pemberi Kerja Terjamin." Jakarta, 2023.
- M-11. "SBY Ingkari Seruannya Di KTT ASEAN." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/sby-ingkari-seruannya-di-ktt-asean-lt4dd4ce4f639d8/), 2011. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sby-ingkari-seruannya-di-ktt-asean-lt4dd4ce4f639d8/>.
- Nurhidayat, Despihan. "Pembahasan RUU PPRT Kembali Mangkrak Di DPR." [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/590685/pembahasan-ruu-pprt-kembali-mangkrak-di-dpr#google_vignette), 2023. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/590685/pembahasan-ruu-pprt-kembali-mangkrak-di-dpr#google_vignette.
- Parlementaria. "Anna Mu'awanah: RUU PPRT Harus Memanusiakan Manusia, Bukan Jadi Sarana Eksploitasi." Media DPR RI, 2025. media.dpr.go.id/2025/05/23/anna-muawanah-ruu-pprt-harus-memanusiakan-manusia-bukan-jadi-sarana-eksploitasi/.
- Presiden, Kantor Staf. "KSP Sahkan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga." [ksp.go.id](https://ksp.go.id/ksp-sahkan-pembentukan-gugus-tugas-percepatan-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga.html), 2022. <https://ksp.go.id/ksp-sahkan-pembentukan-gugus-tugas-percepatan-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga.html>.
- RI, Baleg DPR. "Beaking News-Baleg DPR RI RDP/RDPU Dengan Pakar." [youtube.com](https://www.youtube.com/live/K140RkFKAy8), 2025. <https://www.youtube.com/live/K140RkFKAy8>.
- RI, DPR. "Jadwal Acara Rapat Badan Legislasi DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 (24 Juni s.d. 24 Juli 2025)." berkas.dpr.go.id, 2025. <https://share.google/8wxAUVCPLosFa3LYG>.
- . "Live Streaming - Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023." [youtube.com](https://www.youtube.com/live/0uLf7pWz1i8), 2023. <https://www.youtube.com/live/0uLf7pWz1i8>.
- . "Pandangan Pendapat Keterangan Sambutan Pendapat Fraks-Fraksi Atas RUU Tentang PPRT." [berkas.dpr.go.id](https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-PandanganPendapatKeteranganSambutan-Pendapat-Fraksi-fraksi-atas-RUU-tentang-Pelindungan-Pekerja-Rumah-Tangga-1721962878.pdf), 2023. <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-PandanganPendapatKeteranganSambutan-Pendapat-Fraksi-fraksi-atas-RUU-tentang-Pelindungan-Pekerja-Rumah-Tangga-1721962878.pdf>.
- Sari, Dian Kartika. "83 Tahun Pergerakan Perempuan Indonesia, Sampai Dimana." [koalisiperempuan.or.id](https://www.koalisiperempuan.or.id), 2011. <https://www.koalisiperempuan.or.id/2011/12/22/83-tahun-pergerakan-perempuan-indonesia-sampai-dimana/>.
- Sinombor, Sonya Hellen. "Perjalanan Panjang 19 Tahun Yang Mulai Berujung." [Kompas.id](https://www.kompas.id/artikel/perjalanan-panjang-19-tahun-yang-mulai-berujung), 2023. <https://www.kompas.id/artikel/perjalanan-panjang-19-tahun-yang-mulai-berujung>.
- Udayana, Universitas. "Baleg DPR RI Gelar FGD RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Di Unud." [unud.ac.id](https://www.unud.ac.id/in/headline7526-Baleg-DPR-RI-Gelar-FGD-RUU-Perlindungan-Pekerja-Rumah-Tangga-di-Unud.html), 2025. <https://www.unud.ac.id/in/headline7526-Baleg-DPR-RI-Gelar-FGD-RUU-Perlindungan-Pekerja-Rumah-Tangga-di-Unud.html>.
- Yudi, Anastasya Lavenia. "PRT Akan Gelar Aksi Serentak Tuntut Pengesahan RUU PPRT." [tempo.co](https://www.tempo.co/hukum/prt-akan-gelar-aksi-serentak-tuntut-pengesahan-ruu-pprt--10628), 2024. <https://www.tempo.co/hukum/prt-akan-gelar-aksi-serentak-tuntut-pengesahan-ruu-pprt--10628>.